

Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Dharmasraya Makmur Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Fajri Aniva Gustin¹, Fajar Fandi Atmaja²

¹Departemen Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

²Departemen Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

INFO ARTIKEL

Received: 31 Oktober 2022
Accepted: 03 November 2022
Published: 04 November 2022

Email Penulis:

¹17423097@students.uui.ac.id

²fajarfandi@uui.ac.id

ABSTRAK

Dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki strategi dan kebijakan yang beragam. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya yang berada di Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai program penyaluran dana ZIFWAF, salah satunya melalui program Dharmasraya Makmur. Dalam pelaksanaan program ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya secara langsung memberikan bantuan kepada para mustahik penerima manfaat. Melihat dari bermutunya program Dharmasraya Makmur ini, maka penulis mempertanyakan bagaimana dampak dari program Dharmasraya Makmur ini terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, terhitung dari 03 Desember 2020 hingga 26 April 2021. Studi kualitatif digunakan sebagai teknik utama dalam riset kali ini, dengan mengambil 10 sampel mustahik penerima manfaat program Dharmasraya Makmur yang berasal dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Dalam pengukuran pengaruh program ini, peneliti menggunakan Maqashid Syariah sebagai pengukur dampak program Dharmasraya Makmur, sebab jika ditinjau dari lima aspek yang terkandung dalam Maqashid Syariah dapat menjadi indikator pengukur yang efektif dalam menganalisis dampak Program Dharmasraya Makmur yang dilaksanakan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan hasil analisis dari data yang diperoleh bahwa program Dharmasraya Makmur di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya memiliki dampak yang sangat besar dari segi Agama, sebab pada aspek ini terdapat pengaruh yang sangat besar kepada mustahik penerima program.

Keywords: Mustahik, maqosid syariah, dharmasraya Makmur, BAZNAS

A. Pendahuluan

Kesejahteraan menjadi salah satu hal yang menarik dan diperhatikan oleh banyak peneliti (Beik & Pratama, 2017; Nasution & Edi, 2022; Widiastuti et al. 2021). Hal ini dikarenakan kesejahteraan menjadi salah satu faktor pendukung utama untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian suatu negara (Mohajeri et al. 2020). Di Indonesia pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab yang besar terhadap tingkat kesejahteraan dan menjadi salah satu tolak ukur suatu kalangan / masyarakat bahwa mereka telah berada pada kondisi sejahtera (Musabeh et al. 2020).

Kesejahteraan mencorakkan bagian fundamental berdirinya sebuah wilayah. Indonesia merupakan sebuah wilayah yang menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang harus dicapai sesuai dengan pembukaan Undang Undang Kesatuan Negara Republik Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2020) persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 sebesar 10,19 % yang mana jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada bulan September 2019 yang jumlahnya 9,22%.

Namun ditingkat Provinsi pada periode september 2007 hingga septmber 2020 persentase khusus kemiskinan di Sumatera Barat mengalami pengurangan dari segi nominal. Menurut data dari BPS Kabupaten Dharmasraya, lebih dari 100 tahun ini jumlah penduduk miskin Sumatera Barat telah dapat ditekan cukup signifikan dari 529,2 ribu jiwa (tahun 2007) menjadi 364,79 ribu jiwa (September 2020). Secara keseluruhan penurunan mencapai setengahnya, dari 11,9% (tahun 2007) berubah 6,56 (September 2020).

Mirrowsky dan Ross (1989) mengkaji kajian kesejahteraan dengan penyakit, kesakitan, kesulitan ekonomi yang dihubungkan dengan depresi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Novahadi, Muan, & Imelda, 2017) menyebutkan bahwa menurut Sayogyo (1984) kesejahteraan adalah terciptanya kesetaraan dalam hukum yang mengatur tentang kesempatan seseorang untuk bekerja yang bertujuan dalam peningkatan pendapatan demi pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, sandang dan papan) yang nantinya akan memudahkan perolehan layanan pendidikan dan kesehatan.

Islam memberikan suatu ajaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu Zakat (Ibrahim et al. 2020; Jedidia & Guerbouj, 2020). Zakat merupakan pendistribusian harta yang diambil dari orang dengan harta berlebih (telah mencapai haul dan nishab) kepada masyarakat yang kekurangan dan digolongkan dalam 8 golongan yang disebut mustahik (Marpaung, 2020). Mustahik mencakup fakir, miskin, hamba sahaya, *gharim*, *mualaf*, *fisabilillah*, *ibnu sabil* dan amil. Konsep tersebut merupakan konsep yang telah dijalankan puluhan bahkan ratusan tahun oleh umat muslim dan terbukti berhasil (Yusfiarto et al. 2020). Akan tetapi saat ini ditemukan beberapa kelemahan akan tetapi bukan dalam konsep zakat melainkan dalam pengelolaan zakat (Islam & Salma, 2020; Owoyemi, 2020).

Banyak faktor penyebab masih rendahnya tingkat kesejahteraan para mustahik, salah satunya adalah masih kurangnya kemampuan pengelolaan dana serta minimnya literature tentang pengelolaan dana zakat (Owoyemi, 2020). Ninglasari & Muhammad (2021) menyatakan bahwa pada pandemi Covid-19 pengelolaan zakat dituntut untuk bertransformasi salah satunya adalah digitalisasi. Oleh karena itu, pengelola Zakat juga harus terus belajar dan berkembang agar mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Sebagaimana yang terjadi dilapangan bahwasanya ada sebagian dana zakat yang di distribusikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya kepada mustahik tidak dipergunakan sebagaimana seharusnya dari tujuan program. Banyak alasan yang menyebabkan para mustahik penerima manfaat tidak menggunakan atau memutarakan dana tersebut

sebagaimana mestinya, salah satunya dikarenakan hal lain yang lebih mendesak dan harus dipenuhi oleh para mustahik. Ada sebagian mustahik yang menggunakan dana dari program Dharmasraya Makmur tersebut untuk kebutuhan sekolah anak, sehingga yang seharusnya apabila bantuan dari program tersebut diputarakan untuk mengembangkan modal usaha, maka bukan tidak mungkin bisa meningkatkan pendapatan mereka, namun usaha tersebut memang tidak bisa dijalankan dalam waktu yang singkat.

Tujuan dari pendistribusian Zakat dalam Islam adalah tercapainya kesejahteraan umat. Kesejahteraan dijelaskan oleh ulama sebagai *maqosid syari'ah*. Begitujuga tujuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) salah satunya adalah mensejahteraan golongan fakir dan miskin yang sejalan dengan tujuan ajaran Islam yaitu Maqashid Syariah. Beberapa penelitian membahas pengelolaan zakat dan dampaknya dalam tercapainya *maqosid syari'ah* (Kadir et al. 2020; Jureid, 2021). Akan tetapi masih belum ada literatur yang mengkaji secara spesifik pada program Dharmasraya Makmur. Sehingga penelitian ini dibutuhkan untuk menganalisis apakah program Dharmasraya Makmur sudah mampu mensejahterakan masyarakat seperti tujuan Islam yang ada di dalam Maqashid Syariah.


B. Kajian Literatur

Kesejahteraan Dalam Perspektif *Maqosid Syariah*

Terdapat tiga prinsip dasar terhadap tujuan penciptaan manusia yaitu; untuk beribadah, sebagai khalifah, dan perkembangan moral dan material. Ketiga prinsip tersebut dianggap sebagai prinsip dasar yang menghubungkan manusia dengan sang pencipta (Kader, 2020). Pembangunan dalam Islam ditujukan untuk mencapai dan memelihara peningkatan kesejahteraan materi dan non materi, dunia dan akhirat atas dasar kesadaran pribadi dan masyarakat untuk taat dan patuh terhadap hukum yang dikehendaki Allah SWT melalui bimbingan-Nya dalam Al-Qur'an yang di contohkan langsung oleh Nabi Muhammad, dan melalui ijtihad dan kebaikan para ulama. manusia. Kesejahteraan dari Perspektif Ekonomi Islam adalah memenuhi kebutuhan material dan non material Kesejahteraan bukanlah mimpi tanpa pengorbanan, tetapi membutuhkan perjuangan yang terus menerus dan berkelanjutan (Purwana, 2014).

Dari sudut pandang Islam, para peneliti berusaha untuk menyelaraskan indeks dalam mengembangkan kemajuan manusia yang terkait dengan pengukuran yang dapat dikaitkan dengan kesejahteraan. Maqashid syariah Multidimensional Poverty Index (MSMPI) dikembangkan oleh Rahmatina Kasri dan Habib Ahmed yang memanfaatkan pengukuran kesehatan, pendidikan, ekonomi, agama, dan sosial untuk mewakili pengukuran kelima Maqashid Syariah. Oleh karenanya, Islam menempatkan Maqashid Syariah sebagai poin penting dalam ajaran Islam yang mengutamakan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama, yaitu untuk memastikan dan menjamin kesejahteraan seluruh umat manusia (Rasool et al., 2020).

Menurut Imam Al al-Ghazali dalam kitab Ihya' Ulumuddin "kesejahteraan adalah sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat lainnya maka setiap tindakan individu yang merugikan orang lain adalah kezaliman.



Gambar 1. Pemikiran Al-Ghazali tentang Maqashid Syariah

Berdasarkan pada tabel diatas dijelaskan bahwa kesejahteraan akan tercapai apabila ketiga elemen dalam maqashid syariah yaitu dharuriyat (kebutuhan), hajiyat (pelengkap), tahsiniyat (kemewahan) terpenuhi. Sebuah kemaslahatan akan tercipta dari suatu kehidupan yang sejahtera. Salah satu indikator yang dijadikan sebagai pengukur tingkat kesejahteraan seseorang adalah dengan terpeliharanya komponen yang ada dalam Maqashid al Shari'ah yang ada didalam diri dan keluarganya. Setelah tercapainya kesejahteraan, maka manusia akan mampu merasakan kedamaian secara jasmani dan rohani. Hal inilah yang dinamakan dengan kesejahteraan yang sesungguhnya. Sumber Kesejahteraan menurut Imam Al-Ghazali.

Mustahik

Mustahik adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 asnaf (golongan penerima zakat). Seperti yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an bahwa ada delapan golongan manusia yang berhak menerima zakat (mustahik), yaitu:

- a. **Golongan fuqara'**: Golongan ini ialah orang-orang yang benar-benar tidak memiliki harta dan pekerjaan. Dimana mereka belum memiliki pemasukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keadaan seperti itu membuat ia selalu berkekurangan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan layak, mereka mengharapkan bantuan orang lain baik berupa zakat, sedekah, infak dan lain-lain.
- b. **Golongan masakin**: Golongan ini ialah orang-orang yang memiliki pekerjaan, namun dari hasil usaha atau pekerjaannya tersebut belum bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup baik diri sendiri ataupun orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya.

- c. **Golongan Amil (BAZNAS):** Golongan ini ialah sekelompok orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat di daerahnya.
- d. **Golongan Muallaf:** Golongan ini ialah orang-orang yang sebelumnya menganut agama non Islam, dimana didalam ajaran Islam orang baru menganut Islam harus tetap dibimbing agar tetap istiqamah berada dijalan kebenaran Allah SWT. Termasuk ke dalamnya orang yang sudah menganut Islam dari semula, namun imannya masih lemah dan dikhawatirkan ia meninggalkan agama Islam.
- e. **Golongan Fy al-Riqab:** Sistem perbudakan sudah terjadi jauh sebelum Islam diturunkan. Sistem ini terus berlanjut sampai ke masa awal pertumbuhan Islam, sehingga dalam Islam pun sempat terjadi perbudakan itu. Sesungguhnya Islam tidak menyetujui sistem yang tidak manusiawi ini. Oleh karena itu berbagai cara Al-Qur`an mendorong penghapusan sistim perbudakan tersebut.
- f. **Golongan Al-Gharimin:** Golongan ini ialah golongan orang-orang terlilit hutang dan tidak mampu lagi untuk me lunasi hutang yang dimiliki menggunkan harta benda yang dimiliki.
- g. **Fi Sabilillah:** Golongan ini ialah orang-orang melawan kaum non muslim yang memerangi umat muslim. Mazhab Hanafiyah mengatakan fy sabilillah bukan untuk arti berperang melawan orang kafir saja, tetapi termasuk semua upaya menegakkan dan mempertahankan kebaikan (agama Allah).
- h. **Ibnu Sabil:** Golongan ini ialah golongan musafir yang kehabisan bekal saat diperjalanan. Dari beberapa penafsiran menerangkan bahwa ibnu sabil atau musafir ialah orang sedang melakukan perjalanan jarak jauh yang bukan untuk maksiat dan dalam perjalanannya. Dibutuhkan bantuan dari umat Islam bagi mereka agar merek bisa kembali melanjutkan perjalanan. Termasuk ke dalam pengertian ibnu sabil orang-orang yang mengungsi ke daerah lain untuk menghindari bencana banjir, perang, gempa, kebakaran dan lain-lain.

Program Dharmasraya Makmur

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya merupakan satu-satunya lembaga pengelola dana zakat yang ada di Kabupaten Dharmasraya yang dibentuk resmi pada awal tahun 2014. Sebagai implementasi dari undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya memiliki beberapa program kerja diantaranya adalah : 1) Program Dharmasraya Cerdas (Pendidikan) 2) Program Dharmasraya Makmur (Ekonomi), 3) Program Dharmasraya Sehat (Kesehatan), 4) Program Dharmasraya Peduli (Kemanusiaan), 5) Program Dharmasraya Takwa (Dakwah).

Pada penelitian kali ini penulis hanya fokus kepada satu program kerja yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya, yaitu Dharmasraya Makmur. Program Dharmasraya Makmur merupakan suatu program berupa pemberian bantuan modal terhadap mustahik. Dimana modal ini nantinya bisa digunakan oleh pihak mustahik untuk membangun

ataupun mengembangkan usaha, baik dibidang perdagangan, pertanian, peternakan, ataupun bidang-bidang lainnya yang masih terkandung dalam konteks syariah.

Pelaksanaan awal dari program Dharmasraya Makmur ini dimulai dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya menyerukan akan adanya bantuan tahunan. Dimana nantinya pihak mustahik akan mengirimkan proposal bantuan pendanaan. Setelah dipelajari maka akan dilakukan survey langsung kelapangan untuk menentukan apakah mustahik tersebut berhak menerima bantuan program Dharmasraya Makmur atau tidak.

Apabila telah terdapat keputusan mustahik yang bersangkutan berhak menerima bantuan program Dharmasraya Makmur maka bidang pendistribusian dari Badan Amil Zakat Nasional akan melakukan penyerahan bantuan program tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. Selanjutnya mustahik akan menggunakan dana yang diperoleh tersebut untuk membangun dan mengembangkan usaha mereka, baik dari pengembangan usaha dibidang perdagangan, pertanian, peternakan ataupun sebagainya sesuai dengan keahlian dan bidang masing-masing yang dimiliki oleh para mustahik (Dharmasraya, 2014).

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan menggunakan pengumpulan data yang mendalam. Penelitian ini tidak memprioritaskan ukuran populasi ataupun ukuran sampel. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 48 orang yang terdiri dari 3 Pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya bidang pendistribusian serta 45 mustahik penerima bantuan program Dharmasraya Makmur. Sedangkan sampel pada penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari perwakilan mustahik penerima bantuan program Dharmasraya Makmur di 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Pada penelitian kali ini, sumber dari data yang ada terdiri dari dua sumber, pertama yaitu sumber data primer yang diperoleh dari pengumpulan data dalam suatu survey. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya serta para mustahik penerima bantuan dana program Dharmasraya Makmur. Kedua sumber data sekunder, merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan data dan informasi kepada peneliti pada saat melakukan penelitian. Sumber data sekunder untuk penelitian kali ini adalah dokumen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya, jurnal, buku dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara (interview): Wawancara akan dilakukan pada 10 mustahik penerima dana zakat dari program Dharmasraya Makmur serta pihak Badan Amil Zakat Nasional

- (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara buku terbuka, yaitu menggunakan pertanyaan baku. Penggunaan pertanyaan, kata-kata, dan cara penyajian sama untuk setiap responden.
- b. Observasi (pengamatan): Observasi atau pengamatan akan dilaksanakan sesudah pemberian dana program Dharmasraya Makmur serta menggali apakah dari dana tersebut sudah meningkatkan kesejahteraan mustahik dari sebelum adanya bantuan Program Dharmasraya Makmur. Observasi ini nantinya akan digunakan untuk memberikan kesimpulan dan diagnosis pada saat berlangsungnya kegiatan
 - c. Dokumentasi: Dalam metode pengumpulan data ini peneliti menggunakan cara dokumentasi berupa mengumpulkan sumber data dari dokumen- dokumen yang diperlukan seperti buku dan jurnal yang berkaitan dengan kesejahteraan, zakat dan ekonomi produktif guna menunjang penelitian.

Dalam analisis diskriptif umumnya tujuan atau fokus penelitian langsung mengarah pada konteks atau inti dari permasalahan dan bertujuan untuk menggali (explore) dan mendeskripsikan (describe) secara rinci tentang fenomena yang diteliti yaitu terkait Dampak Program Dharmasraya Makmur Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik dengan literature ilmiah terkini. Adapun jumlah sampel yang digunakan pada penelitian kali ini terdiri dari 10 mustahik penerima manfaat program dan 4 pihak amil pengelola program. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Program Dharmasraya Makmur diluncurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2016 dan masih berjalan hingga saat ini tahun 2021. Dengan menggunakan pendekatan dari segi Maqashid Syariah, program Dharmasraya Makmur sudah dilaksanakan dan berdampak baik terhadap kesejahteraan mustahik.

Salah satu indikator bahwa dana zakat telah didistribusikan berhasil dan berdampak positif yaitu dengan terlihatnya peningkatan kesejahteraan mustahik penerima zakat yang didalam Islam di indikasikan dengan tujuan syariah atau Maqashid Syari'ah. Hal tersebut diperkuat sebagaimana argumen Chapra (Chapra M. U., 2001) yang mengatakan bahwa apabila Maqashid Syariah dijadikan sebagai tujuan dari perekonomian bangsa, maka kesejahteraan yang di idam-idamkan sebagai keberhasilan perekonomian senantiasa akan tercapai. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diketahui pencapaian nilai-nilai Maqashid Syariah yang didapatkan ialah sebagai berikut:

1. Terpeliharanya Agama (Hifdz al-Dzin)

Program Dharmasraya Makmur yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya sangat berpengaruh dalam peningkatan ketaqwaan mustahik kepada Allah SWT. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran mustahik untuk

melaksanakan ibadah wajib seperti sholat lima waktu dalam sehari semalam, melaksanakan puasa wajib dibulan Ramadhan, bersedekah, mengikuti pengajian serta membaca buku – buku yang bertemakan ke Islaman.

Agama dalam bahasa Arab berarti Ad-din, sedangkan secara istilah berarti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang ditujukan kepada manusia demi mencapai kemaslahatan umat. Sebagaimana dalam QS. As-Syuura ayat 13 yang Artinya : “Dia (Allah) yang telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu tegakkanlah Agama dan janganlah kamu berpecahbelah tentangnya”.

Makna yang dapat di ambil dari surat As-Syura ayat 13 adalah bahwasanya kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk memiliki pondasi yang kuat terhadap agama. Berpegang teguh dan menjaga ke sucian agama Islam menjadi salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah SWT yang seharusnya menjadi sebuah kebutuhan yang mendasar yang ada dalam diri seorang muslim.

Oleh karena itu perlindungan terhadap Agama dikategorikan dalam kebutuhan dharuriyat yang mutlak wajib harus dijaga. Karena apabila agama rusak, maka rusak pula tatanan kehidupan lainnya, baik kehidupan di dunia maupun diakhirat. Sebagaimana teori Auda dalam bukunya yang berjudul “Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah” mengemukakan bahwa perlindungan atau pelestarian terhadap agama dapat dikembalikan pada teori hukum pidana Al-Amiri dimana berbicara tentang hukuman, maka ia berlaku bagi siapa saja yang meninggalkan kepercayaan yang benar (Auda, 2013).

Tidak hanya peningkatan dari rasa keinginan untuk beribadah, peningkatan untuk selalu mengutamakan keadaan yang suci saat hendak melaksanakan ibadah sholat wajib menjadi salah satu bukti bahwasanya Program Dharmasraya Makmur yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya bisa meningkatkan kesadaran mustahik untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT menjadi lebih tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nur, 2018) di Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Yogyakarta menjelaskan bahwa, dengan adanya program yang ada di DPU-DT Yogyakarta dari segi Agama mengalami peningkatan setelah adanya program kampung tauhid dimana masyarakatnya memiliki taraf perekonomian yang belum terlalu baik sehingga rentan terjadinya kristenisasi. Maka dari itu program kampung tauhid yang telah diluncurkan oleh DPU-DT Yogyakarta sudah bisa meningkatkan kesejahteraan mustahik sekitar.

2. Terpeliharanya Jiwa (Hifdz al-Nafs)

Pada aspek terpeliharanya jiwa Program Dharmasraya Makmur belum terlalu dirasakan oleh mustahik penerima. Dari 10 mustahik yang mendapatkan bantuan tersebut, hanya 3 mustahik yang benar-benar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari menggunakan keuntungan dari hasil usaha yang sedang dikembangkan. Di mana 3 mustahik penerima manfaat Program Dharmasraya Makmur tersebut sudah mulai menjalankan usahanya sebelum mendapatkan dana bantuan dari Program Dharmasraya Makmur yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya.

Namun pada aspek perlindungan hak-hak manusia dalam hal ini sudah bisa melindungi hak pribadi serta melindungi diri dengan cara peningkatan keharmonisan hubungan antara sesama anggota keluarga. Tidak hanya keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, aspek perlindungan hak-hak manusia ini sudah bisa melindungi hak pribadi serta melindungi diri dan bersosialisasi dengan tetangga. Dimana saat berjualan para mustahik bisa berdiskusi dan berkumpul sambil bersilaturahmi untuk menjaga hubungan baik antar sesama tetangga.

Tidak hanya dengan tetangga sekitar, namun para mustahik penerima manfaat Program Dharmasraya Makmur ini juga saling bersilaturahmi antar sesama mustahik penerima bantuan saat adanya penyuluhan yang di adakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya. Hal ini disampaikan oleh seorang mustahik yang menerima bantuan tersebut, setelah diterimanya dana dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) para mustahik dipertemukan di aula Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya yang berlokasi di Jl Lintas Pulau Punjung.

Dalam aspek terpeliharanya jiwa Islam mengajarkan konsep jiwa yang tenang an-nafs al-muthmainnah. Makna dari kalimat ini adalah setelah terpenuhinya perlindungan Agama (Ad din) maka hal ini akan memberikan pengaruh terhadap perlindungan lainnya yaitu terpeliharanya jiwa. Jiwa yang tenang tentu saja tidak berarti mengabaikan tuntutan aspek material dari kehidupan, melainkan jiwa yang memiliki keyakinan erat atas aktivitas duniawi dengan keimanan. Menurut (Auda, 2013) dalam bukunya yang berjudul *Al-Maqasid Untuk Pemula* mengemukakan bahwa pelestarian kehormatan atau perlindungan jiwa ditempatkan sebagai hikmah di balik hukum pidana Islam yang dijatuhkan kepada siapa yang melanggar kehormatan atau melakukan pelanggaran terhadap hukum syariat.

Dimensi ketenangan jiwa diukur dalam hal menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan, menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al Maidah ayat 2 yang artinya: "...dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketaqwaan, janganlah saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"

(QS. Al-Maidah, 2). Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sesama umat manusia harus saling menjaga diri masing-masing maupun melindungi hak-hak orang lain.

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program Dharmasraya Makmur ini mustahik merasa lebih dekat dan merasa terjaga silaturahmi antara sesama mustahik penerima manfaat. Tidak hanya meningkatkan hubungan baik antar sesama mustahik, namun juga silaturahmi antara mustahik dengan pihak amil yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

3. Terpeliharanya Akal (Hifdz al-Aql)

Pada aspek terpeliharanya akal dapat dikatakan bahwa Program Dharmasraya Makmur berpengaruh terhadap perlindungan akal. Setelah adanya bantuan Program Dharmasraya Makmur ini keinginan mustahik untuk meningkatkan pengetahuan tentang ilmu agama semakin meningkat. Adanya fasilitas yang diberikan oleh masjid sekitar tempat tinggal mustahik yang mendatangkan Ustadz untuk memberikan ilmu-ilmu keagamaan menjadikan antusias mustahik dalam mengikuti pengajian. Jawaban yang sama juga disampaikan oleh mustahik penerima manfaat Program Dharmasraya Makmur yang lain. Dengan adanya bantuan ini, keinginan untuk mendengarkan ceramah ustadz melalui televisi dan youtube menjadi semakin meningkat. Hal ini dipilih karena lebih mudah dan lebih efisien dalam hal peningkatan pola pikir terhadap keagamaan.

Adanya bantuan ini tidak hanya meningkatkan keinginan mustahik dalam mengembangkan pola pikir terhadap ilmu agama saja. Namun secara tidak langsung para mustahik ikut andil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan mu'amalah. Mendapatkan informasi dan pembelajaran dari media social serta cara berdagang yang diajarkan oleh Islam. Dengan adanya pengembangan media social ini para mustahik khususnya yang masih muda bisa menggunakannya untuk mencari jawaban dari apa yang mereka belum pahami, baik itu dari segi ilmu agama untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah, ilmu pengetahuan umum agar bisa memahami dan mengikuti perkembangan ilmu sains saat ini, ataupun ilmu bermu'amalah untuk menjalankan kehidupan mustahik yang mana keuntungannya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Tidak hanya itu mustahik juga menyadari dampak buruk jika sampai memakan harta yang tidak halal untuk kelangsungan hidup keluarganya, maka dari itu mustahik selalu menggali dan mendalami ilmu – ilmu, baik itu dari segi agama, ilmu pengetahuan umum, maupun ilmu tentang bermu'amalah yang telah di contohkan oleh Rasulullah SAW.

4. Terpeliharanya Keturunan (Hifdz al-Nas/irdl)

Mustahik penerima manfaat dari Program Dharmasraya Makmur sepakat bahwasanya pendidikan anak adalah hal yang harus diusahakan. Karena dengan baiknya

Pendidikan seorang anak maka akan bisa memperbaiki keadaan ekonomi keluarga mereka. Mustahik menyadari, bahwa Pendidikan bukan satu – satunya cara untuk memperbaiki perekonomian keluarga, namun dengan Pendidikanlah bisa mengibah pola pikir dan cara pandang anak-anak mereka agar menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya.

Keturunan yang baik haruslah dibentuk dari didikan keluarga yang baik pula, sebab lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepribadian dan sikap seorang anak. Sesuai dengan firman Allah dalam Surat At-Tahrim ayat 6 yang bermakna “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

5. Terpeliharanya Harta (Hifdz al-Mal)

Salah satu tujuan dibentuknya Program Dharmasraya Makmur ini adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf kesejahteraan dan perekonomian mustahik. Dari segi peningkatan pengasilan Program Dharmasraya Makmur sudah bisa meningkatkan penghasilan dari keluarga mustahik penerima manfaat Program Dharmasraya Makmur. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya pemasukan keluarga mustahik serta keuntungan dari hasil usaha ini sudah bisa membantu meringkan pembayaran ataupun cicilan hutang yang dimiliki oleh keluarga mustahik.

Program Dharmasraya Makmur masih belum bisa dijadikan sebagai pemasukan utama untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hasil dari menjalankan program ini baru bisa membantu meringankan pengeluaran mustahik dalam pemenuhan kebutuhan. Dibuktikannya dengan masih belum bisanya para mustahik untuk menabung dan membeli asset-aset dari hasil usaha yang sedang dikembangkan.

J. Kesimpulan

Program Dharmasraya Makmur dari Badan Amil Zakat NAsional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya bahwasanya dari aspek Hifdz al-Dzin / Terpeliharanya Agama telah mampu meningkatkan keinginan mustahik dan amil terdapat peningkatan ketaqwaan kepada Allah SWT. Dilihat dari dampak program Dharmasraya Makmur perspektif Maqashid Syariah program Dharmasraya Makmur sangat berdampak terhadap peningkatan Agama namun kurang berdampak pada aspek Maqashid Syariah yang lain. Perihal ini sesuai dengan hasil tinjauan pada program Dharmasraya Makmur ialah pada proteksi Agama lebih besar dari tiap penerima program, sebaliknya proteksi harta mempunyai mempunyai pengaruh yang sangat kecil dari tiap penerima program.

Selanjutnya penelitian ini mengajukan beberapa saran baik untuk program Dharmasraya Makmur dan penelitian selanjutnya. Untuk Program Dharmasraya Makmur dalam penerapan

program mesti lebih di tingkatkan lagi dari aspek ekonomi, karena salah satu tujuan dari Program Dharmasraya Makmur sendiri yakni guna menaikkan perekonomian mustahik. Adapun untuk Penelitian Selanjutnya diharapkan peneliti selanjutnya bisa lebih dalam lagi dengan meningkatkan pengukuran Maqashid Syariah dari aspek ekonomi dan lebih mendalami kendala apa saja yang membuat Program Dharmasraya Makmur belum bisa menjadi sumber pendapatan utama dalam peningkatan kesejahteraan mustahik.

Referensi

- Abid, C. (2017). Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam Di Indonesia. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1(1), 1-26.
- Al-Attas, S. M. (2015). *On Justice And The Nature Of Man: A Commentary On Surah Al-Nisa' (4):58 And Surah Al-Mu'minun (23):12-14*. Ibfim.
- Ali, R. E. (2019). Dampak Program E-Warung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Pekanbaru Tahun 2017. *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 1-15.
- Almizan. (2016). Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Tan: Kesejahteraan Menurut Konsep. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(1), 63-81.
- Atqia , M. R. (2018). Manajemen Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(2), 63-82.
- Auda. (2013). *Maqasid Untuk Pemula*. Yogyakarta: Uin Suka Press.
- Beik, I. S., & Pratama, C. (2017). Zakat impact on poverty and welfare of mustahik: A CIBEST model approach. *AFEBI Islamic Finance and Economic Review*, 1(01), 1-12.
- Dharmasraya, D. B. (2014). *Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dharmasraya*. Dharmasraya.
- Gultom, R. Z., Siregar, M. R., & Masrizal. (2019). Keuangan Publik Islam: Zakat Sebagai Instrumen Utama Keuangan Negara. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 100-116.
- Gumanti , R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam). *Jurnal Al-Himayah*, 2(1), 97-118.
- Heryani, D., & Mardiansjah, F. H. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Produktif Dalam Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Di Kabupaten Rembang. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 1, 14-26.
- Huda, N. (2018). Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Lazis Mu Ums). *Tajdida*, 16(2), 1-13.
- Hudiawan, M. F. (2020). Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah*, 1-14.

- Husna, R. M. (2020). *Efektifitas Pendistriusian Dana Zakat Di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Ibrahim, P., Ali, M., Muridan, M., & Jazid, A. I. M. (2020). Revisiting zakat distribution on income inequality and welfare: The Malaysia Experience. *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 146-161.
- Islam, M. S., & Salma, U. (2020). The management of zakat by center for zakat management (czm): a Malaysian experience. *Journal website: journal. zakatkedah. com. my*, 2(1).
- Jedidia, K. B., & Guerbouj, K. (2020). Effects of zakat on the economic growth in selected Islamic countries: empirical evidence. *International Journal of Development Issues*.
- Jureid, J. (2021). Analisis Distribusi Zakat Pada Baznas Dalam Pencegahan Covid-19 Ditinjau Dari Maqashid Syariah. *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, 3(1), 25-41.
- Kadir, A., Hakim, M. R., Syam, F., & Karim, M. S. (2020). Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(2), 107-116.
- Kader, H. (2020). Human Well-Being, Morality And The Economy: An Islamic Perspective. *Islamic Economic Studies*, 28(2), 102-123.
- Kholis, N., & Ma'rufah, Z. K. (2019). Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberdayaan Pemberdayaan Zakat Produktif Di Baznas Jepara. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(1).
- Mardiyah, S., & Jamil, M. A. (2016). Efisiensi Alokasi Berdasarkan Maqashid Syariah, Studi Kasus Terhadap Pola Distribusi Laz (Studi Kasus Terhadap Pola Distribusi Laz) Di Kabupaten Tulungagung. *A Research Journal On Islamic Finance*, 2, 21-33.
- Marpaung, A. (2020). Zakat Regulation as a Reduction of Income Tax in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol*, 3(3), 2109-2116.
- Mohajeri, A., Najafzadeh, S. A., & Sarlak, A. (2020). Explaining relationship between Carbon footprint and economic growth with emphasis on welfare index: Evidence from panel data for OPEC countries. *Environmental energy and economic research*, 4(4), 295-308.
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. *Jurnal El-Riyasah*, 11(1), 67-83.
- Musabeh, A., Alrifai, K., & Kalloub, M. (2020). Financial development, economic growth and welfare: evidence from emerging countries. *Journal of Business Economics and Finance*, 9(2), 118-131.
- Nasution, U. R., & Edi, S. (2022). Analysis Of Mustahik Welfare Improvement Strategy Through Msme Utilization Program By Lazismu Medan City. *Al-Muhtarifin: Islamic Banking And Islamic Economic Journal*, 1(1), 31-43.
- Ninglasari, S. Y., & Muhammad, M. (2021). Zakat digitalization: effectiveness of zakat management in the COVID-19 pandemic era. *Journal of Islamic Economic Laws*, 4(1).

- Novahadi, R., Muan, A., & Imelda. (2017). Nalisis Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Kebun Plasma Kelapa Sawit Pt. Prakarsa Tani Sejati (Studi Kasus Di Desa Muara Jekak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang). *Jurnal Sains Mahasiswa Pertanian*, 2(3), 1-10.
- Nur, H. R. (2018). Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shadaqah Perspektif Maqashid Syariah Studi Pada Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (Dpu-Dt) Yogyakarta. 1 - 66.
- Owoyemi, M. Y. (2020). Zakat management: The crisis of confidence in zakat agencies and the legality of giving zakat directly to the poor. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Parisi, S. A. (2017). Tingkat Efisiensi Dan Produktivitas Lembaga Zakat Di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 7(1), 63 - 72.
- Purwana, A. E. (2014). Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 11(1), 1-22.
- Pusparini, M. D. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah. *Islamic Economics Journal*, 1(1), 45-59.
- Putra Trisnu, C. G., & Suidiana, I. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pengangguran, Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 8(11), 2622 – 2655.
- Rasool, M. S., Yusof, M. A., & Ali, S. M. (2020). Wellbeing Of The Society: A Maqasid Al-Syariah Approach. *Jurnal Aqidah Dan Pemikiran Islam*, 1(1), 25-46.
- Rosni. (2017). Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Ahari Selebar Kecamatan Talawi. *Jurnal Geografi*, 9(1), 53-66.
- Samheri. (2015). Zakat Produktif Sebagai Titik Tolak Kebangkitan Peradaban Islam. *Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(1), 1-17.
- Sari, M. E., & Pratiwi, D. A. (2018). Faktor-Faktoryang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 137 - 152.
- Wafi, L. H., & Herianingrum, S. (2019). Pemberian Zakat Produktif Untuk Kinerja Modal Usah Dan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Di Bojonegoro. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7, 1-14.
- Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., Mawardi, I., Al Mustofa, M. U., & Rosyidah, N. (2021). Does Zakat and Non-Zakat Empowerment Affect Mustahiq Welfare Based on Maqashid Shariah?. *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 5(1), 76-96.
- Yusfiarto, R., Setiawan, A., & Nugraha, S. S. (2020). Literacy and intention to pay zakat. *International Journal of Zakat*, 5(1), 15-27.
- Zakaria, M. (2014). The Influence Of Human Needs In The Perspective Of Maqasid Al Syari'ah On Zakat Distribution Effectiveness. *Canadian Center Of Science And Education*, 10(3), 165-173.